



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA**

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749
Fax. 234774 PO Box. 3851
Email : pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



SURAT EDARAN

Dari : Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma
Kepada : Seluruh Insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma
Nomor : 30/XI/EDR/Perumda/2020
Tanggal : 2 Nopember 2020
Perihal : **Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma**

Isi : Berkenaan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dalam rangka penerapan penyelenggaraan Perusahaan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma yang merupakan tuntutan dalam tata kelola Perusahaan guna terciptanya pegawai yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh Insan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma agar mempedomani dan melaksanakan. Apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Perwali diatas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Direksi Perumda Air Minum
Tirta Sewakadarma
Direktur Utama, *Med*





WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang merupakan tuntutan dalam tata kelola pemerintah guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tuntutan masyarakat akan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan peraturan yang mengendalikan dan mengelola gratifikasi terhadap aparatur pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan untuk dibentuknya suatu pengaturan Pengendalian Gratifikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

RAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Denpasar.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

10. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
11. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan Etika dan Tata Perilaku Aparatur untuk melaksanakan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
12. Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
14. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/social lainnya dengan pejabat/pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi.
15. *Goodie bag gimmick* adalah tas yang berisi barang atau produk suatu instansi/perusahaan, pada umumnya berlogo instansi/perusahaan, yang digunakan sebagai sarana promosi instansi/perusahaan tersebut.
16. Pemberi Gratifikasib adalah para pihak baik perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
17. Pelapor adalah orang yang melaporkan atas penerimaan gratifikasi.
18. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelapor gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi

Pasal 2

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari:

1. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap:

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. penerimaan uang terima kasih oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang, fasilitas, akomodasi oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga;
- f. penerimaan uang/barang oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan suatu pesta perkawinan/pernikahan, *parce* pada saat hari raya keagamaan, sumbangan berupa *catering* pada saat melaksanakan pesta perkawinan/pernikahan dan/atau pesta ulang tahun dan pemberian pada acara/*event* lainnya dari pihak ketiga yang melebihi batas kewajaran dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak pemberi;
- g. penerimaan fasilitas transportasi akomodasi, uang saku oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang didasarkan pada penunjukan langsung dari instansi/lembaga pengundang;
- h. penerimaan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima; dan
- i. penerimaan berupa potongan harga khusus (*discount*) pada saat membeli barang oleh pegawai dari pihak ketiga.

Pasal 4

(1) Atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap

- a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, maupun lokasi proses penerimaan serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; dan
 - b. menyebabkan terganggunya nama baik pegawai, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga serta tidak melebihi batas kewajaran dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak pemberi.
- (2) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada UPG, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan oleh Pejabat/Pegawai dan penyelenggara Negara dalam kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Instansi/lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi/lembaga;
- b. penerimaan plakat, *vandal*, *goody bag gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan oleh Pejabat/Pegawai dari instansi/lembaga yang mana keikutsertaannya berdasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi dari instansi/lembaga; dan
- c. penerimaan hadiah oleh Pejabat/Pegawai pada waktu kegiatan kontes/kompetisi terbuka dalam kedinasan.

Pasal 6

- (1) Atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan harus ditolak, jika dalam bentuk uang dan atau nilainya melebihi batas kewajaran, dengan kondisi nilai Gratifikasi telah diketahui sebelum penerimaan terjadi.
- (2) Atas gratifikasi dalam kedinasan dapat diterima jika bukan dalam bentuk uang dan atau nilainya dibawah batas kewajaran dengan kondisi nilai Gratifikasi baru diketahui setelah terjadi penerimaan.
- (3) Penolakan maupun penerimaan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada UPG, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 7

- a. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Pejabat/Pegawai;
- b. makanan dan minuman siap saji salam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi Pejabat/Pegawai berdasarkan keanggotaanya dalam koperasi pegawai negeri;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis;
- g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- h. penerimaan parcel pada hari raya oleh Pejabat/Pegawai yang bukan berasal dari pihak ketiga mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah; dan
- i. penerimaan dari hasil mengajar diluar jam kerja dari instansi/Lembagai lain, sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8

Penerimaan yang masuk kategori Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diterima dan dimiliki pemanfaatannya oleh Penerima Gratifikasi tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

Bagian Kedua Penolakan Gratifikasi

Pasal 9

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan dan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan penerimaan Gratifikasi kepada UPG.

Bagian Ketiga
Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

Setiap Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dilarang memberikan Gratifikasi yang dianggap suap.

Pasal 12

- (1) Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan:
- a. Pemberian dilaksanakan dari Pemerintah Daerah kepada Instansi pemerintah lainnya/koperasi/individu, berupa:
 1. Pemberian kepada individu terdiri dari:
 - a. pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; dan
 - b. pemberian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a termasuk pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara.
 2. Pemberian kepada Instansi pemerintah terdiri dari:
 - a. pemberian ditujukan langsung kepada instansi;
 - b. penerima pemberian merupakan wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi Penerima Gratifikasi;
 - c. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan gratifikasi yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi;
 - d. pemberian tidak untuk tujuan suap/gratifikasi yang dianggap suap;
 - e. pemberian dalam kegiatan berupa pemberian akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam rangka kegiatan pertemuan (rapat / gathering / sosialisasi / workshop) yang

- tertentu/satu tahun dan tidak melebihi standar nilai maksimal pemberian dalam *equivalency* rupiah kepada masing- masing penerima; dan
- f. pemberian dalam bentuk *sponsorship* atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi/lembaga yang mengajukan.
- (2) Setiap pejabat/Pegawai wajib melaporkan kepada UPG apabila pemberian tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Permintaan Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan Gratifikasi kepada pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan pedoman tersebut kepada pihak ketiga sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Apabila permintaan menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran instansi/lembaga, maka Pejabat/Pegawai dimaksud agar segera melaporkan permintaan tersebut kepada Inspektorat.
- (3) Atas laporan permintaan yang menjurus pemerasan/pemaksaan tersebut, Inspektorat akan melakukan kajian dalam kaitan dengan ketentuan pengendalian Gratifikasi, dan apabila diperlukan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berwenang.

BAB III STANDAR NILAI

Pasal 14

Standar nilai yang dianggap wajar dalam penerimaan, pemberian dan/atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang yang dinilai dalam *equivalency* rupiah dalam pedoman pengendalian gratifikasi, meliputi:

- a. standar nilai penerimaan yang dianggap suap, pada kondisi penolakan yang dapat menyebabkan terganggunya

- b. standar nilai penerimaan dalam kedinasan maksimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing pemberi;
- c. standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan kepada wakil instansi pemerintah pada waktu kegiatan instansi/lembaga maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan;
- d. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olah raga (*golf*/olah raga lainnya) atau kegiatan hiburan lainnya kepada wakil instansi pemerintah dengan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan;
- e. standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honorarium (peserta/narasumber) yang mengikuti suatu kegiatan kepada wakil instansi pemerintah disesuaikan dengan Standar Belanja Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. standar nilai pemberian dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya seperti *goody bag/tool kit*, dalam kegiatan pertemuan (rapat/sosialisasi/*workshop*) kepada wakil instansi pemerintah nilai maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pemantauann dann pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPG yang merupakan Unit Kerja Adc Hoc yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat UPG berada di Inspektorat Kota Denpasar
- (3) UPG terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. unsur Inspektorat; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat- menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pedoman ini;
- c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Penerima Gratifikasi (Pejabat/Pegawai);
- d. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat apabila terjadi pelanggaran pedoman Gratifikasi oleh Pejabat/Pegawai dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Daerah dan KPK; dan
- f. melakukan sosialisasi pedoman Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V IMPLEMENTASI

Pasal 16

Dalam rangka menjamin bahwa pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Pejabat/Pegawai dan pihak ketiga yang berhubungan dengan instansi/lembaga, pemerintah daerah perlu :

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang/jasa serta surat-surat yang disampaikan kepada instansi/lembaga atau pihak ketiga lainnya;
- b. menugaskan kepada UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai maupun pihak ketiga terkait dengan adanya pedoman Gratifikasi;
- c. menugaskan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait;
- d. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Gratifikasi; dan
- e. menugaskan UPG memonitor pelaksanaan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala sekurang-

BAB VI
PROSES PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini, melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Inspektorat melalui UPG.
- (2) UPG menjamin kerahasiaan proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai maupun pihak ketiga.
- (3) Proses pelaporan dalam program pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi;
 - b. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaporan penolakan atas penerimaan gratifikasi;
 - c. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian gratifikasi;
 - d. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada UPG;
 - e. Inspektorat menyampaikan Laporan Program Pengendalian gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya;
 - f. UPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 - g. UPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelolanya setiap bulan kepada KPK; dan
 - h. UPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan kepada Sekretaris Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.
- (4) Format Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 18

Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Januari 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

Lampiran I
Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar

SURAT PERNYATAAN GRATIFIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa pada periode s.d,
saya :

Tidak Menerima Gratifikasi

Menerima Gratifikasi

(Hanya diisi apabila ada penerimaan Gratifikasi)

N o	Jenis Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Waktu Penerimaan	Nama dan Alamat Pemberi	Perkiraan Nilai Penerimaan	Hubungan dengan Pemberi	Alasan Penerimaan	Keterangan Pelaporan *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang segera tidak saya laporan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar,
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp.6000

(.....)

*) Diisi tanggal pelaporan ke UPG, apabila penerimaan tersebut sudah dilaporkan

Lampiran II
 Peraturan Walikota Denpasar
 Nomor 6 Tahun 2019
 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kota Denpasar

KPK

Komis Pemberantasan Korupsi

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama

Alamat

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
 R. H. RASUNA SAID KAV. C-1
 JAKARTA SELATAN 12920
 KOTAK POS 5/5

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.
 Controlle berdasarkan SK Peraturan KPK No. KEP/126/00-1/04/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI



TOLAK
ATAU
LAPORKAN

TATA CARA PENYAMBARAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/lintas/email/online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komis Pemberantasan Korupsi
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
 Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:
www.kpk.go.id/gratifikasi
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan IOS. Nama aplikasi "GRATU" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama Lengkap				
2. Tempat & Tanggal Lahir				No. KTP (NIK)
3. Jabatan/Pangkat/Solongan				
4. Urusan Instansi (Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	a. Nama Instansi			
	b. Unit eselon UI/UBN/Unit Kerja			
5. Alamat Kantor				Kode POS
	Lel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi
7. Alamat Rumah				Kode POS
	Lel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

* Lembar ini dapat diserahkan sesuai kebutuhan

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Kode	Jenis Penerimaan Uraian	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran	Kode Peristiwa Penerimaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan
			Lainnya	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama _____
 Pekerjaan dan jabatan _____
 Alamat /Telepon/fax _____
 Email _____
 Hubungan dengan Pemberi _____

D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian _____
 Kronologi penerimaan _____
 Dokumen yang di lampirkan _____ tidak ada _____ Ada, yaitu _____
 Catatan tambahan bila perlu _____

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Tanggal _____ 20____
 Terbilang _____

KETERANGAN PEMBERIAN		
1) Diberi kode jenis penerimaan: a. Uang b. Barang c. Hakikat (domoni) d. Koneksi e. Pelayanan tanpa bungsa	f. Jenis pertolongan g. Fasilitas pengalangan h. Perawatan kesehatan i. Pengobatan di rumah-rumah j. Fasilitas lainnya	4) Diberi kode (tempat, tanggal, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
2) Diberi dengan jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		5) Diberi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
3) Diberi nilai nominal/taksiran nilai gratifikasi yang diberikan (harga proses/internet/ perjalanan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan approx)		6) Diberi jabatan/posisi/pangkat/ jabatan/ kedudukan/ kedudukan/ jabatan/ kedudukan
4) Diberi kode peristiwa penerimaan: a. Terkait jasa/kontrak/mengamankan/ secara adat b. Terkait minat/promosi/plan bisnis c. Terkait tugas pelayanan d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait sumbu/dokter/workshop f. Tidak tahu g. Lainnya (telaskan pada kolom di atas)		7) Diberi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/kawan/relasi/teman/akasas/besahan/keuarga/dll
		8) Diberi alasan pemberian seperti: ucapan terima kasih/penghargaan/hormat/kebaikan/ dengan lainnya
		9) Diberi dengan uraian kronologi penerimaan (sederetan kejadian pemberian)
		10) Diberi dengan tanda "x" pada kolom yang sesuai dan sisihkan jika tidak
		11) Diberi dengan catatan khusus seperti: pemberian perantara, waktu dan tempat, lokasi, dan instansi, dan hal lainnya lain yang perlu disampaikan kepada KPK.

Paragraf 12B
 (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajibannya atas tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pemberian bahwa gratifikasi tersebut tidak merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pemberian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penerima umum.
 (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dalam ayat (1) adalah pidana penjara selama hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Paragraf 12C ayat (1): ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Paragraf 12C ayat (2): Penerima yang laporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.